

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR : 013 /BE-01/Set/KP.04.00/VII/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEMBALI ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN NOMOR : 008/BE-01/Set/KP.04.00/II/2019 TENTANG PENGANGKATAN  
PELAKSANA TEKNIS PNS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - b. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 058/BE/Set/HK.01.01/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 041/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - c. Berdasarkan Pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 008/Be-01/Set/Kp.04.00/II/2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2854);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 029 Kep 2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0065/SJ/KP.01.00/II/2019 tentang Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota Aceh;

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEMBALI ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 008/BE-01/Set/KP.04.00/II/2019 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PNS DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019
- PERTAMA : Mengangkat Pelaksana Teknis PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Teknis PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Sekretariat bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
- KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini mulai berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Manna  
Pada Tanggal 8 Juli 2019

Koordinator Sekretariat Bawaslu  
Kabupaten Bengkulu Selatan



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Dian Apriadi, S.J.P.  
NIP. 197804011999031001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan  
 Nomor : *013* /BE-01/Set/KP.04.00/VII/2019  
 Tanggal : *08* Juli 2019

**PERUBAHAN KEMBALI ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 008/BE-01/Set/KP.04.00/II/2019 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PNS DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019**

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1.	Deden Irawan. A, SE	S.1	Pelaksana Teknis PNS	
2.	Ermilati, SE	S.1	Pelaksana Teknis PNS	
3.	Nurherlisyah Dhian. A, S.Sos	S.1	Pelaksana Teknis	
4.	Kiki Apriansyah, S.Kom	S.1	Pelaksana Teknis	
5.	Feby Ulandari, S.Pd	S.1	Pelaksana Teknis	
6.	Rohimin Wahyuzi, S.Sos	S.1	Pelaksana Teknis	
7.	Andra Wijahya, S.IP	S.1	Pelaksana Teknis	
8.	Mike Aprianty	S.1	Pelaksana Teknis	
9.	Mercy Pristian Lastin	SLTA	Pelaksana Teknis	
10.	Yuliansyah Ardhita, SE	S.1	Pelaksana Teknis	
11.	Dwi Putri Puji Lestari, SH	S.1	Pelaksana Teknis	
12.	Aprizum Putra. ZM, S.Kom	S.1	Pelaksana Teknis	
13.	Nafis Yuliyanto, S.Pd.I	S.1	Pelaksana Teknis	
14.	Vera Aprianti, SH	S.1	Pelaksana Teknis	
15.	Nanda Pantrajaya, S.IP	S.1	Pelaksana Teknis	
16.	Muhammad As'ad Muttaqin, S.IP	S.1	Pelaksana Teknis	
17.	Rovi Hamsyah, S.IP	S.1	Pelaksana Teknis	
18.	Hengki Hertawan, SH	S.1	Tenaga Pendukung/Satpam	
19.	Widodo	SLTA	Tenaga Pendukung/Satpam	
20.	Silvia Novalia, S.KM	S.1	Tenaga Pendukung/ Cleaning Service	
21.	Wida Setyawati, Amd.Tek	D.III	Tenaga Pendukung/Pramusaji	

Koordinator Sekretariat Bawaslu  
 Kabupaten Bengkulu Selatan



**B A W A S L U**  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
**Dian Apriadi, S.IP**  
 NIP. 197804011999031001